



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 316 TAHUN 2021  
TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE* 2019 DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 69);

1

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
  2. Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarmasin dari tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 24 Mei 2021.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Banjarmasin sebagai Koordinator Pelaksana PPKM Berbasis Makro, semua Camat sebagai pengawas pelaksana PPKM Berbasis Mikro, semua Lurah sebagai pengawas pelaksana pada tingkat RT serta semua Ketua RT sebagai pengawas pelaksana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masing-masing lingkungannya.
- KETIGA : Dalam masa Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Berbasis Mikro di Kota Banjarmasin, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b. kepada Tim Satgas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 untuk melakukan pengaturan pembatasan kegiatan restoran, café, rumah makan, toko-toko modern yang menyediakan makan/minum ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 WITA dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;



- c. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, Tempat Hiburan Malam (THM) dan bilyard sampai dengan Pukul 21.00 WITA dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- d. mengizinkan tempat ibadah dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- e. mengadakan kegiatan keagamaan/pengajian menghadirkan jamaah atau peserta dengan jumlah yang banyak agar dilaksanakan melalui daring/*online* dan apabila luring/*offline* dilaksanakan paling banyak 50 (lima puluh) orang;
- f. kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara di RT yang zonasinya merah;
- g. melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan sosialisasi peniadaan mudik lebaran hari raya idul fitri dan masyarakat perantau yang berada di Kota Banjarmasin; dan
- h. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi perjalanan tertentu selama bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri 1442H/tahun 2021 melalui Posko Kelurahan serta menyiapkan tempat karantina selama 5 × 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota.

**KEEMPAT**

- :
- Pengaturan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi seluruh Kelurahan pada wilayah Kota Banjarmasin dengan melibatkan Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengoptimalkan Posko Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan kebutuhan di tingkat kelurahan dibebankan pada Anggaran Kelurahan atau menggunakan dana Biaya Tidak Terduga (BTT); dan
  - b. berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia);
  - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/Polri;
  - d. kepada seluruh Lurah selaku Ketua Satgas *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kelurahan diberikan kewenangan untuk menyetujui atau menolak suatu kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan orang banyak di lingkungan skala Kelurahan;
  - e. melarang kegiatan mengumpulkan orang banyak pada lingkungan RT yang zonasinya oranye dan merah kecuali zonasi kuning dapat melaksanakan kegiatan dengan ketentuan 40% (empat puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan; dan




f. kepada Satgas *Corona Virus Disease* 2019 tingkat Kelurahan dan Perangkatnya untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap orang yang melakukan isolasi secara mandiri.

KELIMA : Melarang kegiatan mengumpulkan orang banyak seperti halal bihalal, walimah perkawinan dan sebagainya sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN